

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP KEBIJAKAN
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN BREBES
PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
MUHAMMAD FARKHAN FAUZI, S. H.
23203012010**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
Dr. SITI MUNA HAYATI, M. H. I.
19900820 201801 2 001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Brebes. Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga negara yang bertugas dalam urusan Agama di tingkat Kecamatan khususnya persoalan Pernikahan, menghadapi beragam tantangan dalam menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum Islam, regulasi negara, dan tuntutan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dari perbedaan kebijakan oleh tiga Kepala KUA di Kabupaten Brebes, yaitu Kepala KUA Bumiayu, Kepala KUA Paguyangan dan Kepala KUA Sirampog. Kepala KUA Bumiayu menolak menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, berpegang pada ketentuan normatif dan teks hukum; Kepala KUA Paguyangan memberikan kelonggaran untuk menikahkan selama kedua belah pihak saling rela; sedangkan Kepala KUA Sirampog memilih menunda pernikahan hingga wanita melahirkan jika yang menikah bukan laki-laki yang menghamilinya. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman hukum Islam dan penerapan prinsip kemaslahatan yang beragam di tingkat lokal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Kepala KUA serta penyuluhan agama di tiga kecamatan, yaitu Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teori *maslahah* yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu *maslahah daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, kemudian dalam konteks *munāib*, *maslahah* terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah* dan *maslahah mursalah*. Teori *maslahah* digunakan untuk meninjau bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing KUA memenuhi prinsip kemanfaatan, mencegah kemudaratan, serta sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid as-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di tiga KUA Kabupaten Brebes telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur administratif berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dengan kewajiban melampirkan surat keterangan sehat sebagai syarat administratif. Fenomena kehamilan di luar nikah ditemukan di seluruh wilayah penelitian dengan karakteristik sosial yang berbeda. Kebijakan yang diterapkan menunjukkan tiga corak pendekatan hukum Islam di tingkat lokal yang berbeda namun berorientasi pada *maslahah daruriyyah*. KUA Bumiayu menegakkan aspek tekstual hukum, KUA Paguyangan menekankan kemaslahatan sosial, dan KUA Sirampog mengedepankan kehati-hatian dalam menjaga keabsahan nasab. Dengan demikian, penerapan hukum Islam di tingkat KUA terbukti bersifat dinamis dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat, sekaligus tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan, kejelasan nasab, dan perlindungan martabat keluarga.

Kata kunci: Pernikahan Wanita Hamil, Kebijakan Kepala KUA, *Maslahah*, Kabupaten Brebes.

ABSTRACT

The phenomenon of pregnant women marrying outside of wedlock remains a complex social and legal issue in various regions, including Brebes Regency. In practice, the Office of Religious Affairs (KUA), as the state institution responsible for religious affairs at the sub district level particularly marriage matters faces numerous challenges in balancing adherence to Islamic law, state regulations, and societal expectations. This complexity is reflected in the differing policies implemented by three Heads of KUA in Brebes Regency: the Heads of KUA Bumiayu, Paguyangan, and Sirampog. The Head of KUA Bumiayu refuses to officiate the marriage of a pregnant woman to a man who is not the father of her child, adhering strictly to normative provisions and legal texts; the Head of KUA Paguyangan allows such marriages as long as both parties consent; while the Head of KUA Sirampog chooses to postpone the marriage until after the woman gives birth if the groom is not the one who impregnated her. These differing policies illustrate the dynamic understanding of Islamic law and the varied application of the principle of *maslahah* (public benefit) at the local level.

This study is a field research employing a normative. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the Heads of KUA and religious counselors in the three sub-districts: Bumiayu, Paguyangan, and Sirampog. The analysis applies the normative approach using the *maslahah* theory, which consists of three levels: *maslahah daruriyyah*, *hajiyah*, and *tahsiniyyah*. In the context of *munasib*, *maslahah* is further classified into three types: *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah*, and *maslahah mursalah*. This theory is employed to examine how each KUA's policy fulfills the principles of benefit, prevents harm, and aligns with the objectives of Islamic law (*maqasid al-syari'ah*), particularly in safeguarding lineage (*hifz al-nasl*).

The results of this study show that the implementation of marriages involving pregnant women outside of wedlock in the three KUAs of Brebes Regency has been conducted in accordance with legal provisions and administrative procedures based on the Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024, which requires a health certificate as an administrative prerequisite. The phenomenon of pregnancy outside of marriage was found across all research locations, each with distinct social characteristics. The policies implemented reflect three patterns of local Islamic legal approaches, all oriented toward *maslahah daruriyyah*. KUA Bumiayu upholds the textual aspect of the law, KUA Paguyangan emphasizes social benefit, and KUA Sirampog prioritizes caution in preserving lineage legitimacy. Thus, the implementation of Islamic law at the KUA level is proven to be dynamic and adaptive to the social realities of the community while maintaining the principles of *maslahah*, lineage clarity, and the protection of family dignity.

Keywords: *Marriage of Pregnant Women, KUA Head Policy, Maslahah, Brebes Regency.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Farkhan Fauzi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Muhammad Farkhan Fauzi, S. H.
NIM : 23203012010
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Kebijakan Kepala Kantor Urusan
Agama Di Kabupaten Brebes Dalam Merespon Kasus
Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 November 2025 M
16 Jumadil Awal 1447 H
Pembimbing


Dr. Siti Muna Hayati, M. H. I
IP. 19900820 201801 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1293/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN BREBES PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARKHAN FAUZI, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012010
Telah diujikan pada : Jumat, 28 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED


Valid ID: 69412a78101a5



Pengaji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 694102533c66f



Pengaji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 693797e1e194564



Yogyakarta, 28 November 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69426801017a9



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farkhan Fauzi, S. H.
NIM : 23203012010
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2025 M
23 Jumadil Awal 1447 H
Saya yang menyatakan,



Muhammad Farkhan Fauzi, S.H.

NIM. 23203012010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Dan katakanlah: Ya Tuhan ku, Tambahkanlah kepada ku Ilmu”

-At- Toha (20): 114-

“Rausah khawatir Abah Mama ndue Gusti Allah ko”

-Abah dan Mama saya-

“Rausah melu-melu kancane sing ora bener fokus karo awake dewek”

-Abah dan Mama saya-

“Kenikmatan yang paling nikmat adalah dengan tidak melihat nikmat orang lain”

-Gus Baha-

“Jika jalan mu terlalu mudah berarti itu bukan jalan yang benar”

-Monkey D Luffy-

“Tidak ada yang akan menolong mu jika kamu tidak berusaha”

-Roronoa Zoro-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Dunia hanya melihat hasil”

-Park Jonggun-

“Yakin dan nikamti prosesnya”

-Muhammad Farkhan Fauzi-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang Tua dan Saudara-Saudara Tercinta

Kepada Ayah dan Ibu yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Kepada sadara-suadaraku yang selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-Mâzâhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	ـ	fathah	Ditulis	A
2.	ـ	kasrah	Ditulis	I
3.	ـ	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah


الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafür, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaiannya dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Orang tua dan saudara-saudara tercinta, yaitu Bapak Wakhidin, Ibu Khomissatul Salamah, Kakak-Kakak Saya, Muhammad Fahd Wahyudien, M. Pd. I., Alm. Muhammad Fuad Faqihuddin, Muhammd Fajar Is Thoriqonnajah M. Pd., kemudian Kaka Ipar saya Mba Lia, Mba Evi, Serta Keponakan-Keponakan saya, Zanuba, Zainab, Kenzie, yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M. H. I. selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Para narasumber penelitian, yaitu Bapak Alwi Irwantoo selaku Kepala KUA Bumiayu, Bapak Nasiruddin selaku Kepala KUA Paguyangan dan Bapak Hasfi Lutfi selaku Kepala KUA Sirampog, yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu, pikiran, serta berbagi pengalaman berharga mengenai kebijakan hukum yang dipraktikan ditingkat lokal, di mana terdapat beberapa variabel yang mempengaruhinya, akan tetapi dalam penerapannya mengandung unsur kemaslahatan. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog, yang dengan keterbukaan dan dukungannya telah mempermudah jalannya penelitian lapangan ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta atas dukungan, doa, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga terselesaiannya tesis ini. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang sangat berharga bagi penulis.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga

jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 7 November 2025 M

16 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,



Handwritten signature of Muhammad Farkhan Fauzi in black ink, featuring the name 'Farkhan' and the suffix 'Fauzi'.

Muhammad Farkhan Fauzi, S. H.

NIM. 23203012010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR ISI TABEL	xvii
DAFTAR ISI GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	9
D. TELAAH PUSTAKA	10
E. KERANGKA TEORI	14
F. METODE PENELITIAN	18
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	23
BAB II TEORI <i>MASLAHAH</i>DAN HUKUM PERNIKAHAN WANITA HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	26
A. Teori <i>Maslahah</i>	26
B. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam	39
C. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Positif Indonesia dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)	51

BAB III KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN BREBES DALAM KASUS PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH	55
A. Gambaran tentang Kabupaten Brebes	55
B. Gambaran tentang Kantor Urusan Agama	72
C. Kebijakan Kepala KUA di Kabupaten Brebes dalam Menangani Kasus Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah	79
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN TEORI <i>MAŞLAHAH</i> TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN BREBES PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH	96
A. Analisis Hukum Islam Atas Kebijakan Kepala KUA Kabupaten Brebes Dalam Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah	96
B. Analisis Hukum Positif Indonesia Atas Kebijakan Kepala KUA Kabupaten Brebes Dalam Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah	99
C. Analisis <i>Maşlahah</i> Atas Kebijakan Pernikahan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes	103
BAB V PENUTUP	117
A. KESIMPULAN	117
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Halaman Terjemahan	I
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	III
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	IV
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	VII
Lampiran 5. Curriculum Vitae (CV)	IX

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1 Data Kecamatan di Kabupaten Brebes.....	57
Tabel 1.1 Data Kondisi Keagamaan di Lokasi Penelitian.....	67
Tabel 1.2 Karakteristik Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Pada Lokasi Penelitian.....	71
Tabel 2 Sikap dan Langkah KUA Menangani Kasus Pernikahan Wanita Hamil.....	95
Tabel 3 Halaman Terjemahan.....	I

DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Brebes	55
Gambar 2 Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter).....	84
Gambar 3 Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Bumiayu.....	IV
Gambar 3.1 Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Paguyangan.....	V
Gambar 3.2 Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Sirampog.....	VI
Gambar 4 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bumiayu, Bapak Alwi Irwanto.....	VII
Gambar 4.1 Wawanara dengan Kepala KUA Kecamatan Paguyangan, Bapak Nasiruddin.....	VII
Gambar 4.1 Wawanara dengan Kepala KUA Kecamatan Sirampog, Bapak Hasfi Luthfi.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan syariat Islam, pernikahan diselenggarakan antara lain dengan tujuan untuk menghalalkan ikatan emosional antara lawan jenis (suami istri) yang sebelumnya dilarang serta guna memperoleh keturunan yang sah secara syai'at. Akan tetapi, terdapat masyarakat yang telah melanggar aturan syai'at tersebut, yakni melakukan hubungan sebelum menikah hingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Pernikahan yang tidak sah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara sosial maupun spiritual.¹ Pada fenomenanya, pihak-pihak yang berkepentingan yaitu orang tua dan keluarga sering kali berusaha menyembunyikan kasus hamil di luar nikah, sebagai solusinya orang tua pelaku terpaksa menikahkan anak perempuannya dengan pria yang membuatnya hamil maupun dengan pria lainnya.²

Adapun dalil yang secara khusus membahas tentang pernikahan wanita hamil disebutkan dalam QS. An-Nur (24) : 3. Dalil tersebut menjelaskan bahwa perempuan pezina hanya diperbolehkan menikahi laki-laki yang pezina juga. Tidak diperbolehkan bagi perempuan pezina menikahi laki-laki yang bukan pezina. Begitu sebaliknya, bahwa perempuan baik-baik

¹ Muhammad Sabir, "Problematika Perkawinan Wanita Hamil dan Implementasi KHI Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Pengadilan Agama", *Hukum Islam*, Vol. 21, no. 1, 2021, hlm. 31.

²*Ibid*

tidak diperbolehkan menikahi laki-laki pezina. Hal itu juga dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu Daud bahwa, di mana dijelaskan bahwa wanita yang pernah berzina hanya layak menikah dengan pria yang pernah berzina dengannya.³

Pada konteks dalil di atas, mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya tetap dianggap sah, hanya saja terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab mengenai perlu tidaknya menunggu hingga wanita tersebut melahirkan.⁴ Seperti pendapat imam syafi'i perbuatan zina tidak menghalangi atau menjadikan haramnya *musaharah* (melaksanakan hubungan pernikahan), dengan begitu seorang laki-laki yang berbuat zina diperbolehkan untuk menikahi ibu dari perempuan yang dizinainya. Pendapat Imam Syafi'i tersebut berbeda dengan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal yang tidak membolehkannya selama belum bertaubat atau janin yang di kandungannya belum lahir.⁵

Perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab tentang pernikahan wanita pezina juga ditemukan pada pembahasan wanita pezina dan laki-laki yang bukan pezina. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpandangan, bahwa wanita pezina diperbolehkan menikah dengan pria lain yang bukan

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 163-164.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Puna Pundi Askara, 1983), hlm. 331-332.

⁵ *Ibid.*

pezina.⁶ Sementara itu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pandangan mengenai pernikahan wanita pezina dengan laki-laki lain. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, wanita pezina dilarang menikah dengan pria lain yang bukan pezina sampai wanita itu melahirkan.⁷

Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai perkawinan bagi perempuan yang hamil akibat hubungan di luar ikatan pernikahan diatur dalam Pasal 53 KHI. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perempuan yang mengandung karena hubungan di luar nikah diperbolehkan untuk menikah dengan pria yang menyebabkan kehamilan tersebut. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan tanpa harus menunggu hingga anak yang dikandung lahir. Dengan demikian, apabila pernikahan dilangsungkan ketika perempuan masih dalam keadaan hamil, tidak terdapat kewajiban untuk mengulangi akad nikah setelah proses kelahiran.⁸

Fenomena kehamilan di luar nikah kini menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan hingga tujuh kali lipat sejak tahun 2016. Lonjakan tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan total 59.709 permohonan. Dikutip oleh media nasional mengungkapkan bahwa sekitar 50.000 anak di Indonesia terlibat dalam pernikahan usia dini yang berujung

⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: Elex Media KomputindoKompas Gramedia 2013), hlm. 331-332.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tim Perrmata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*, (Jakarta: Permata Press, 2003), Cet. Terbaru, hlm. 16.

pada kehamilan.⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa di balik tingginya angka pernikahan dini tersembunyi realitas keprihatinan lain, yaitu meningkatnya kasus kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan. Dengan demikian, adanya fenomena tersebut menjadi perhatian penting bagi hukum keluarga Islam.

Fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah di Indonesia tidak luput juga terjadi di kota-kota besar maupun di desa, salah satunya yakni di Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Bumiayu, Kabupaten Brebes, bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa kasus pernikahan yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah. Meski tidak terdapat data resmi dan rinci mengenai jumlah pastinya, pihak KUA mencatat adanya sejumlah permohonan dispensasi nikah dengan alasan kehamilan sebelum menikah, di mana lebih dari empat kasus telah ditangani.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi¹¹ serta wawancara¹² dengan warga setempat di beberapa desa, yakni di Desa Karangturi dan Desa Keramat didapatkan data bahwa terdapat tujuh pasangan pelaku pernikahan hamil di luar nikah yang dilakukan oleh kalangan pelajar maupun pekerja. Dari tujuh pelaku tersebut, salah satunya bahkan baru diketahui setelah melangsungkan

⁹CNN, “Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah”, <https://www.cnnindonesia.com> dia kses tanggal 15 Desember 2024.

¹⁰ Wawancara dengan JA, Pegawai KUA Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 24 Maret 2025.

¹¹ Observasi kasus wanita hamil di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Juli 13 Desember 2024.

¹² Wawancara dengan Fitra Farisi Al-Barsani, warga Bumiayu, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, tanggal 15 Desember 2024.

pernikahannya secara sah. Berdasarkan penuturan salah satu warga, pelaku tersebut sengaja menyembunyikan kehamilannya hingga pernikahan berlangsung,¹³ dan kasus ini dibenarkan oleh pihak KUA Bumiayu.¹⁴

Fenomena kehamilan di luar nikah juga ditemukan di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Kepala KUA Kecamatan Paguyangan menginformasikan bahwa instansinya juga pernah menangani kasus pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Namun, ketiadaan pencatatan administrasi khusus terkait kasus tersebut menjadi kendala dalam menyebutkan jumlah pasti kasus yang terjadi.¹⁵ Selain itu, berdasarkan keterangan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di salah satu sekolah menengah setempat, terdapat kasus siswi yang mengalami kehamilan di luar nikah dan kemudian dinikahkan. Meskipun tidak disebutkan jumlah kasus secara rinci, pihak sekolah mengakui pernah secara langsung menangani permasalahan tersebut.¹⁶ Selain keterangan dari dua lembaga itu, informasi tambahan juga diperoleh dari salah satu warga Kecamatan Paguyangan yang menyatakan bahwa di wilayah Desa Pakujati terdapat tiga kasus wanita hamil di luar nikah. Ketiga kasus tersebut diketahui melibatkan pelaku yang sudah dewasa. Temuan ini semakin memperkuat adanya

¹³ Wawancara dengan DF, warga Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 25 Maret 2025.

¹⁴ Wawancara dengan JA, Pegawai KUA Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 24 Maret 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Nasiruddin, PLT Kepala KUA Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, tanggal 7 Juli 2025.

¹⁶ Wawancara dengan M. Fahd Wahyudin, Guru SMK di Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, tanggal 16 Desember 2024.

fenomena kehamilan pranikah di Kecamatan Paguyangan, tidak hanya di kalangan pelajar, tetapi juga pada individu yang telah berusia dewasa.¹⁷

Fenomena unik berkenaan dengan pernikahan wanita hamil ditemukan juga di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan dari salah satu warga setempat, terdapat seorang perempuan perantau yang mengalami kehamilan di luar nikah. Namun, yang menjadi perhatian adalah penolakan laki-laki untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Menurut penuturan responden, alasan penolakan tersebut disebabkan oleh klaim bahwa kehamilan itu bukan hasil hubungan dengan satu orang saja, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang laki-laki.¹⁸ Responden juga menuturkan bahwa di wilayah Kecamatan Sirampog terdapat beberapa kasus pernikahan wanita hamil yang melibatkan perempuan berstatus janda,¹⁹ pernyataan ini juga dikatakan oleh pegawai KUA Sirampog.²⁰ Kasus itu tidak luput juga terjadi pada kalangan remaja usia sekolah. Menurut pernyataan salah satu pegawai KUA Sirampog, kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor keagamaan yang minim menjadi pengaruh kuat terjadinya kasus ini.²¹

¹⁷ Wawancara dengan NL, warga Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, tanggal 1 Juli 2025.

¹⁸ Wawancara dengan AR, warga Sirampog, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, tanggal 3 Juli 2025.

¹⁹ Wawancara dengan AR, Warga Sirampog, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, tanggal 3 Juli 2025.

²⁰ Wawancara dengan TF, Penyuluhan KUA Sirampog, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, tanggal 11 Juli 2025.

²¹ Wawancara dengan TF, Penyuluhan KUA Sirampog, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, tanggal 11 Juli 2025.

Dilihat dari sampel yang telah disebutkan di atas, bahwa di tiga kecamatan tersebut dinilai belum cukup baik dalam menangani kasus pernikahan wanita hamil. Disebutkan terdapat kasus di mana seorang wanita hamil baru diketahui hamil di luar nikah setelah pernikahannya sedang berjalan. Selain itu, tidak adanya catatan yang pasti mengenai kasus wanita hamil dapat berdampak kemudaran pada lembaga KUA serta masyarakat dalam jangka panjang. Menurut salah satu pegawai KUA Bumiayu, penanganan kasus tersebut bergantung pada otoritas masing-masing kepala di setiap kecamatan.²²

Dengan adanya problematika tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Brebes mengenai kasus pernikahan wanita hamil. Peneliti tertarik untuk menganalisis kewenangan otoritatif kepala KUA di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bumiayu, Paguyangan dan Sirampog. Meskipun secara geografis ketiga kecamatan ini berdekatan, masing-masing memiliki karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Dalam konteks geografis dan sosial, Kecamatan Bumiayu merupakan wilayah kota kecil yang berfungsi sebagai pusat perdagangan bagi wilayah dataran tinggi di sekitarnya, yakni Kecamatan Paguyangan dan Sirampog, serta memiliki akses informasi dan layanan publik yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Kecamatan Paguyangan mencakup kombinasi wilayah perkotaan dan pedesaan di dataran tinggi, sehingga menunjukkan keragaman budaya dan pemahaman keagamaan yang

²² Wawancara dengan JA, Pegawai KUA Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 24 Maret 2025.

lebih kompleks. Sementara itu, Kecamatan Sirampog didominasi oleh wilayah pedesaan di dataran tinggi, dengan masyarakat yang cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional.²³

Letak geografis dan karakteristik masyarakat yang berbeda tersebut juga memungkinkan memberikan pengaruh signifikan terhadap cara pandang masing-masing kepala KUA dalam menangani kasus wanita hamil sebelum menikah, yang mencerminkan dinamika sosial dan kelembagaan yang khas di setiap kecamatan. Hal itu tercermin dari pandangan ketiga kepala KUA tersebut dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil. KUA Bumiayu lebih menekankan pada aspek dalam undang-undang secara tekstual, bahwa menolak menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.²⁴ Sementara itu, di KUA Paguyangan mempunyai kelonggaran tetap menikahkan dengan didasari kedua belah pihak sama-sama rela.²⁵ Sedangkan di KUA Sirampog mempunyai pertimbangan khusus bagi kasus tersebut, di mana menunda sampai melahirkan sebelum dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.²⁶ Selain itu, penulis juga tertarik untuk meninjau kemaslahatan kebijakan tersebut melalui perspektif *maslahah*.

²³ Observasi kehidupan masyarakat Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog, Kabupaten Brebes, 3 Juli sampai 11 Juli 2025.

²⁴ Wawancara dengan Khuriyah, Penyuluh Agama KUA Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes 3 Juli 2025.

²⁵ Wawancara dengan Nasiruddin, PLT Kepala KUA Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, tanggal 7 Juli 2025.

²⁶ Wawancara dengan TF, Penyuluh Agama KUA Sirampog, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, tanggal 11 Juli 2025.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Brebes pada kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam, hukum Positif dan teori *Maslahah* terhadap kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Brebes pada kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk melihat bagaimana penanganan KUA Brebes Selatan dalam menangani pernikahan wanita hamil;
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penganganan kasus pernikahan wanita hamil di Kabupaten Brebes;
- c. Guna melihat bagaimana kebijakan tersebut jika dianalisis dengan menggunakan perspektif *maslahah*.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Tulisan ini diharapkan berguna untuk masyarakat Kabupaten Brebes dalam menyikapi dampak-dampak yang muncul akibat hamil di luar nikah;
- b. Tulisan ini diharapkan sebagai sumbangsih keilmuan, khususnya dalam Hukum Keluarga Islam;

- c. Berguna memenuhi kewajiban sebagai akademisi hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian terdahulu mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah telah banyak membahas berbagai aspek mulai dari landasan yuridis, pertimbangan fikih, hingga praktik kebijakan di tingkat pelaksana seperti Kantor Urusan Agama. Setelah dilakukan klasifikasi secara menyeluruh terhadap berbagai penelitian terdahulu, peneliti kemudian mengerucutkan sejumlah kajian yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian ini. Kajian-kajian tersebut dipilih karena memberikan landasan konseptual, yuridis, dan empiris yang berkaitan dengan praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah, pertimbangan hukum yang digunakan, serta pendekatan kemaslahatan yang diterapkan dalam kebijakan di tingkat KUA. Adapun penelitian yang relevan tersebut meliputi: pandangan tokoh sosial dan keagamaan,²⁷ kajian hukum Islam, hukum positif²⁸ dan praktik kewenangan

²⁷ Rayen R. Entuu & Nasruddin Yusuf, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Studi Kasus di Desa Buko, Kecamatan Pinonnguluman”, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 3, No. 1 (2023); Roza Yusniar, “Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

²⁸ Diana Kumala Sari Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Perkawinan Terhadap Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Jepara, *Skripsi*, Universitas Sultan Agung Semarang, 2022.

dan kebijakan Kantor Urusan Agama.²⁹ Pada penelitian ini yang akan dikaji berhubungan dengan praktik kewenangan dan kebijakan Kantor Urusan Agama dalam pernikahan wanita hamil di luar nikah. Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah dari berbagai aspek yaitu, aspek edukatif, administratif, keagamaan, serta legalitas dalam hukum positif Islam dan hukum negara.

Pertama, dari isi praktik KUA dalam mencegah fenomena tersebut dipandang memiliki peran penting sebagai lembaga yang melakukan pembinaan kepada masyarakat guna menekan angka kehamilan di luar nikah. Penelitian oleh Bambang Cahyono (2024) menunjukkan bahwa KUA Kabuh, Jombang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun upaya tersebut sering kali terhambat oleh pengaruh budaya lokal yang kuat. Sementara itu, Muhammad Arief (2022) menegaskan bahwa KUA Sultan Daulat melaksanakan langkah-langkah konkret seperti pemberian nasihat, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan

²⁹ Rahli Lamatande, Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palasa), *MUSAWA*, vol. 12, No. 1, 2020; Bambang Cahyono, “Kontribusi Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Remaja Hamil Di Luar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)”. *Al-Qolam*, vol.18, no. 1, 2024; Jimmi Kumalasari, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pendampingan Calon Pengantin Hamil Di Luar Nikah Di KUA Seputi Raman”, *Skripsi*, IAIN Metro 2022; Siti Aisyah, “Pertimbangan Penghulu Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2021; Mohamad Thohari, “Keanekaragaman Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil di KUA Ponorogo dalam Perspektif Diskresi (Studi Kasus Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Ngrayun,KUA Kecamatan Sawoo, dan KUA Kecamatan Slahung)”, *Tesis*, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020; Muhammad Rasyid Gunaedi , Upaya KUA Tempel dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023; Muhammad Arief, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Hamil di luar Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun 2022), *Skripsi*, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

pernikahan akibat kehamilan pranikah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Gunaedi (2023) yaitu upaya KUA untuk mencegah pernikahan dini yang dilatarbelakangi dengan adanya kehamilan di luar nikah. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa guna mencegah kasus-kasus tersebut, KUA telah memberikan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan pernikahan, akan tetapi dinilai kurang efisien.

Kedua, penelitian oleh Mohamad Thohari (2020) membahas aspek kewenangan dan administratif, terutama dalam hal diskresi atau kebebasan menentukan kebijakan kepala KUA dalam mencatat pernikahan wanita hamil. Temuan ini menegaskan bahwa kepala KUA memiliki ruang kebijakan untuk memutuskan pencatatan pernikahan dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU No. 30 Tahun 2014. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2021) dengan kajian pertimbangan kewenangan Penghulu dalam kasus pernikahan wanita hamil di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah sah secara agama dan KHI Pasal 53 tentang wanita hamil di luar nikah ayat 1. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahli Lamatande (2020) memiliki fokus kajian yang berbeda, yaitu bukan pada kewenangan KUA untuk menikahkan wanita hamil, melainkan menentukan keabsahan anak akibat pernikahan wanita hamil.

Ketiga, pendampingan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam sebagai bagian dari sistem kerja KUA juga mendapat perhatian

dalam penelitian Jimi Kumalasari (2022). Penelitian tersebut menggambarkan bahwa penyuluh agama mendampingi pasangan calon pengantin yang hamil di luar nikah secara spiritual dan moral. Meskipun menghadapi berbagai hambatan di lapangan, pendampingan ini menjadi bagian penting dari kewenangan struktural KUA dalam upaya penanganan kasus tersebut.

Dari analisis berbagai studi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti dari perspektif hukum positif, edukatif, dan hukum Islam dari peran KUA secara parsial. Kemudian penelitian sebelumnya lebih menekankan pada praktik umum di berbagai daerah seperti Jombang, Sultan Daulat, dan Soreang, serta pada aspek diskresi administratif dan pendampingan spiritual. Sementara itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menempatkan perspektif *maslahah* sebagai landasan analisis utama. Fokus pada wilayah Kabupaten Brebes juga menjadi nilai tambah, karena fokus kajian bukan hanya dalam satu KUA saja, oleh karena itu dalam penelitian ini menawarkan kajian perbandingan dalam beberapa KUA di Kabupaten Brebes. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana KUA menjalankan fungsinya, tetapi juga melihat sejauh mana kewenangan dan praktik yang diterapkan mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat secara lebih komprehensif.

E. KERANGKA TEORI

Permasalahan pernikahan wanita hamil telah menjadi *khilafiyah* atau perbedaan pendapat pada masa imam mazhab. Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Orang tua pastinya menginginkan anaknya menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at dan hukum yang berlaku. Akan tetapi, adanya faktor yang melatarbelakangi, anaknya terpaksa dinikahkan setelah mengalami hamil di luar nikah. Kekhawatiran orang tua disebabkan oleh berbagai dampak buruk dari permasalahan pernikahan yang disebabkan hamil di luar nikah. Dampak buruk yang akan menimpa pelaku tersebut di antaranya, terhadap norma sosial, etika agama, serta ketentuan hukum syari'ah.

Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus pernikahan wanita hamil adalah KUA.³⁰ Dalam penanganan permasalahan perkawinan, KUA diharapkan untuk mempertimbangkan kemaslahatan dalam membuat kebijakan, sebagaimana sejalan dengan kaidah fikih yang menyebutkan (صرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة) (kebijakan imam atau pemerintah harus berdasarkan maslahat). Pada penelitian ini untuk menganalisis penanganan dan kebijakan KUA dalam menangani kasus pernikahan wanita hamil, yaitu menggunakan pendekatan normatif dengan teori *maslahah*. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan KUA dalam menangani kasus pernikahan wanita hamil sejalan dengan prinsip *maslahah*.

³⁰ Muhammad Sabir, “Problematika Perkawinan Wanita Hamil dan Implementasi KHI Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Pengadilan Agama”, *Hukum Islam*, Vol. 21, no. 1, 2021, hlm. 32.

Kata *maslahah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti melahirkan kebaikan dan menolak kerusakan.³¹ Menurut etimologi aslinya *maslahah* berasal dari kata *salihu*, *yaslahu*, *salahan* صلح, يصلاح, صلحا yang berarti sesuatu yang baik, bermanfaat dan patut,³² berarti *maslahah* akan mendatangkan kemanfaatan. Dengan demikian, *maslahah* merupakan metode pengambilan hukum atau kebijakan dalam *usul fiqh* yang dilandasi dengan kemaslahatan atau dapat memberikan dampak kemanfaatan.³³ Penetapan metode *maslahah* tidak terlepas dari tujuan syari'ah atau *maqasid as-syari'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Menurut Prof. Ali Sodiqin, *maqasid syari'ah* bertujuan untuk melindungi, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi seluruh manusia.³⁴

Terdapat tiga cakupan aspek yang dilindungi pada tujuan syariat itu.³⁵ pertama *maslahah daruriyah*, yaitu *maslahah* yang paling pokok dalam kehidupan manusia, sebab apabila salah satu dari tujuan syari'ah itu tidak ada maka kehidupan manusia tidak berarti apa-apa. Kedua *maslahah hajiyah*, yaitu *maslahah* yang tingkatannya di bawah *maslahah daruriyah* yakni *maslahah* yang menjadi keperluan kebutuhan manusia guna tidak

³¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

³² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

³³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

³⁴ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodelogi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: BERANDA, 2012), cet. 1, hlm. 169.

³⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), edisi pertama, cet. 1, hlm. 136-137.

mengakibatkan kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Contohnya yakni manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu agama guna menegakkan kepribadiannya. Ketiga *maṣlahah taḥsiniyah*. *Maṣlahah taḥsiniyah* merupakan *maṣlahah* yang menjadi penghias kebutuhan manusia. Metode itu digunakan untuk menganalisis penanganan dan kebijakan yang diberikan KUA sebagai lembaga yang melayani persoalan pernikahan terhadap kasus pernikahan wanita hamil khususnya di Brebes Selatan, yakni apakah telah mencakup ketiga aspek dari kemaslahatan tersebut.

Mengenai konteks penetapan hukum melalui ijtihad, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga macam. Pertama, *maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu merupakan kemaslahatan yang diakui oleh syariat atau kemaslahatan yang terdapat jelas dan eksplisit disebutkan dalam *nash*. Kedua, *maṣlahah al-mulghah*, yaitu merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh *nash* atau kemaslahatan yang didasari oleh prasangka bukan melalui *nash* atau tidak ada *nash* yang menyebutkan atau mendukung kemaslahatan tersebut. Ketiga, yaitu *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, dan tidak ada dalil *syar'i* yang menolaknya.³⁶

Menurut Syekh Izuddin bin Abdussalam, permasalahan kebijakan dikembalikan lagi kepada kaidah pokok درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (*mencegah segala kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan*).³⁷

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 4, hlm. 351-354.

³⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

Kemudian Dari kaidah pokok tersebut dapat dikembangkan dalam beberapa kaidah. Menurut Prof. Dr. Hasby Asy-Siddieqy kaidah tersebut salah satunya yaitu “*Sesungguhnya lebih didahulukan untuk menolak kemudharatan daripada menarik kemaslahatan*” di mana kemaslahatan tersebut dapat memayungi seluruh individu bukan prasangka dari satu individu saja.³⁸ Dari pernyataan tersebut sejalan pula dengan pendapat Prof. Ali yang telah disebutkan di atas.

Pada penelitian ini teori *maṣlahah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji tindakan serta kewenangan yang dijalankan oleh tiga Kantor Urusan Agama (KUA), yakni KUA Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog, dalam menangani kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Teori ini digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk respons atau tindakan yang diambil oleh masing-masing KUA, apakah termasuk dalam kategori *maṣlahah daruriyah*, *maṣlahah hajiyah*, dan *maṣlahah taḥsiniyah*. Selanjutnya, teori *maṣlahah* juga digunakan untuk meninjau dasar penetapan hukum dari tindakan-tindakan tersebut, dengan mengidentifikasi apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *maṣlahah al-mu’tabarah* (kemaslahatan yang diakui oleh *nash*), *maṣlahah al-mulghah* (kemaslahatan yang ditolak), atau *maṣlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak memiliki dasar *nash* secara eksplisit namun tetap dipertimbangkan secara rasional dan kontekstual).

³⁸ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 373.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penlitian pada karya ini yakni penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³⁹ Data yang dimaksud yaitu mengenai kebijakan dan implementasinya di KUA Brebes dalam menangani kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendekripsikan serta menganalisis hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk membandingkan atau mengidentifikasi perbedaan antar variabel berdasarkan berbagai aspek atau sudut pandang tertentu.⁴⁰ Dalam penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan bagaimana KUA mengenai kasus pernikahan wanita hamil di kabupaten Brebes, serta mengkomparasikan data temuan yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maslahah*.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh, baik berupa orang maupun benda yang menjadi tempat peneliti mengamati,

³⁹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 13.

⁴⁰ Elvis F. Purba, *Metode Penelitian*, (Medan: SADIA, 2011), hlm 17.

membaca, atau menggali informasi terkait permasalahan penelitian.⁴¹

Pada penelitian ini, sumber data mencakup Kepala KUA dan penyuluhan di Kabupaten Brebes. Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian ini yakni

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara mendalam dengan Kepala KUA dan penyuluhan Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog, yang difokuskan pada kajian terhadap tindakan dan respons kelembagaan mereka dalam menangani kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Selain wawancara, dokumentasi yang berkenaan dengan kasus tersebut juga menjadi data primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu dari menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan.

Adapun literatur tersebut yakni, buku-buku, artikel jurnal, artikel web, catatan-catatan serta penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis dan disertasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sesuai dengan penelitian lapangan, yakni dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, oleh karena itu sumber data pada penelitian juga demikian.

⁴¹ Rahmadi, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

Selanjutnya, data yang diperoleh pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Guna menghasilkan Data primer, pada penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam kepada kepala KUA dan penyuluh Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog, di mana hal itu bertujuan untuk memperoleh data primer terkait prosedur dan kewenangan KUA dalam menangani pernikahan wanita hamil di luar nikah. Kemudian, menelisik arsip dokumentasi yang dimiliki oleh KUA mengenai pernikahan wanita hamil. Sedangkan untuk memperoleh sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu dari menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan.

5. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sampel lokasi dengan menggunakan metode *cluster sampling*. Metode ini dilakukan dengan membagi populasi ke dalam beberapa *cluster* atau kelompok. Selanjutnya, peneliti memilih beberapa *cluster* secara acak untuk dijadikan sampel dan seluruh anggota dalam *cluster* terpilih digunakan sebagai bagian dari sampel penelitian. Penerapan metode ini diawali dengan penentuan pengelompokan *cluster* sebagai kerangka sampling, misalnya berdasarkan jenis perusahaan atau wilayah geografis.⁴²

6. Lokasi Penelitian

Kabupaten Brebes terdiri dari beberapa kecamatan dengan karakteristik kewilayahan yang beragam. Kecamatan Salem dan

⁴² Deri Firmansyah, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 91.

Bantarkawung merupakan bagian dari wilayah selatan yang didominasi oleh kawasan perdesaan. Selanjutnya, Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog juga berada di wilayah Brebes bagian selatan, namun ketiga kecamatan ini memiliki karakteristik yang berbeda karena secara langsung berdekatan dengan kawasan urban, yaitu wilayah Purwokerto, sehingga dinamika sosial dan ekonomi masyarakatnya cenderung lebih maju dibanding wilayah selatan lainnya. Selain itu, Kecamatan Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo berada di wilayah tengah Kabupaten Brebes dengan sebaran desa yang cukup padat. Adapun Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasisi, dan Jatibarang merupakan kecamatan yang terletak di wilayah timur dan utara. Sementara Kecamatan Songgom dan Brebes dengan jumlah desa yang cukup besar. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan yang masing-masing memiliki kondisi geografis dan karakteristik kewilayahan yang berbeda.⁴³

Berdasarkan hasil pengelompokan dengan menggunakan teknik *cluster sampling*, peneliti memilih Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog sebagai lokasi penelitian. Ketiga kecamatan tersebut termasuk dalam *cluster* wilayah Brebes bagian selatan yang memiliki karakteristik geografis dan dinamika sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan kecamatan lain, terutama karena ketiganya berbatasan langsung dengan wilayah urban, yaitu Kabupaten Banyumas khususnya Kota Purwokerto.

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, *Statistik Kabupaten Brebes*, (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2022), hlm. 2.

Kedekatan dengan wilayah perkotaan tersebut menjadikan wilayah ini memiliki perkembangan yang lebih pesat serta interaksi sosial dan mobilitas masyarakat yang lebih tinggi.⁴⁴ Selain itu, kecamatan Bumiayu, Paguyangan dan Sirampog saling berdekatan sehingga memungkinkan adanya koordinasi dan pola kerja sama dalam menangani persoalan pernikahan di KUA Kecamatan tersebut. Namun, kedekatan wilayah tersebut tidak serta-merta menghasilkan keseragaman kebijakan. Ketiga KUA di kecamatan tersebut tetap menunjukkan perbedaan dalam menetapkan kebijakan terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Ketiga KUA tersebut juga berada di sekitar pusat aktivitas masyarakat, terutama Kecamatan Bumiayu yang dikenal padat penduduk dan dinamis secara sosial, sehingga kasus pernikahan karena kehamilan pranikah relatif sering terjadi. Hal ini diperkuat oleh temuan Afikha Firliyani yang mencatat maraknya kehamilan di luar nikah di Bumiayu akibat pergaulan di sana.⁴⁵ Oleh karena itu, ketiga lokasi ini dipilih menjadi sampel di Kabupaten Brebes karena dinilai relevan dan representatif untuk mengkaji kebijakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dan implementasinya dalam perspektif *maslahah*.

7. Pendekatan dan Teori

Pada penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teori *maslahah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, *Statistik Kabupaten Brebes*, hlm. 2.

⁴⁵ Afikha Firliyani, “Peran KUA Kecamatan Kabupaten Brebes Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di Bawah Umur”, *Skripsi Uin Walisongo Semarang*, (2022), hlm. 44.

menganalisis kemaslahatan yang didapat dari penanganan di masing-masing KUA Kabupaten Brebes.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni dengan pengumpulan data (*data collecting*), reduksi data, dan display data atau disajikan dalam bentuk narasi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan dan menganalisis data menggunakan pendekatan normatif dengan teori *maṣlahah*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA mengandung unsur kemaslahatan. Oleh karena itu, penggunaan teori *maṣlahah* menjadi penting agar analisis dapat dilakukan secara komprehensif dari aspek kemaslahatannya. Setelah proses analisis dilakukan, kemudian disimpulkan secara sistematis untuk memperoleh hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan tesis serta memperjelas alur berpikir yang digunakan. Terdapat lima pembahasan dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut

Bab I : Pada bab ini pembahasan pertama mengulas mengenai latar belakang masalah mengenai isu pernikahan wanita hamil di lokasi penelitian, yakni Kecamatan Bumiayu yang kemudian menyinggung pentingnya peran KUA terhadap isu tersebut. Kedua, merumuskan pertanyaan

penelitian dari latar belakang yang telah disebutkan. Ketiga yakni telaah pustaka atau menelisik beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji guna menjadi acuan penelitian. Keempat, membahas kerangka teori yang digunakan untuk pisau analisis terhadap permasalahan dalam penelitian. Kelima, yaitu metode penelitian yang berguna untuk jalan berpikir dalam penulisan, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini membahas mengenai kembangan teori *maslahah*. Kemudian, membahas mengenai konsep pernikahan dalam Islam, fikih-fikih terdahulu serta konsep pada hukum positif Indonesia. Adapun yang dibahas mengerucut pada persoalan hukum-hukum mengenai pernikahan wanita hamil, perzinaan, dan hamil di luar nikah.

Bab III : Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Brebes. Data yang terkumpul diklasifikasikan dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai realitas yang terjadi di lapangan.

Bab IV : Setelah data terkumpul dan telah disajikan, langkah berikutnya yaitu pemaknaan atau analisis. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif dengan teori *maslahah*. Adapun pembahasan tersebut dikaji dalam bab empat pada penulisan ini.

BAB V: PENUTUP, yakni berisi kesimpulan dalam penelitian yang menjawab rumusan masalah. Kemudian, berisi saran bagi penelitian selanjutnya serta saran bagi masyarakat dan khususnya bagi hukum keluarga Islam.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pernikahan wanita hamil di luar nikah pada tiga KUA di Kabupaten Brebes Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur administratif, berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Setiap calon pengantin diwajibkan melampirkan surat keterangan sehat (KIR dokter) sebagai dasar administratif dan bukti medis. Fenomena kehamilan di luar nikah ditemukan di seluruh wilayah penelitian dengan karakteristik berbeda: di Bumiayu umumnya terjadi pada remaja akibat pergaulan bebas dan lemahnya pengawasan keluarga; di Paguyangan terjadi pada pasangan muda maupun dewasa karena pengaruh budaya merantau dan faktor sosial ekonomi; sedangkan di Sirampog juga banyak melibatkan perempuan janda akibat tekanan ekonomi dan kurangnya pemahaman agama.

Adapun kebijakan yang diterapkan tiap KUA menunjukkan variasi pendekatan sesuai kondisi sosial masyarakat. KUA Bumiayu bersikap tegas menolak menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan penghamilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KHI; KUA Paguyangan bersikap lebih fleksibel dengan tetap melangsungkan pernikahan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak; sementara KUA Sirampog menunda pernikahan hingga wanita melahirkan. Meskipun

berbeda dalam praktik, seluruh KUA memiliki tujuan serupa, yaitu memastikan sahnya perkawinan, menjaga kejelasan nasab, serta melindungi martabat keluarga. Dengan demikian, implementasi kebijakan di tiga KUA Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa masing-masing lembaga telah menjalankan perannya secara administratif dan normatif dengan menyesuaikan kondisi sosial keagamaan masyarakat setempat.

2. Hasil analisis terhadap kebijakan pernikahan wanita hamil di luar nikah pada KUA Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog di Kabupaten Brebes menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara penerapan hukum Islam, hukum positif, dan pertimbangan *maslahah*, meskipun ketiganya berorientasi pada tujuan yang sama yaitu menjaga kejelasan nasab (*hifz an-nasl*). KUA Bumiayu menerapkan pendekatan paling konsisten dengan hukum positif melalui Pasal 53 KHI dan pemahaman tekstual QS. An-Nur (24): 3, sehingga hanya menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya; sementara KUA Paguyangan lebih fleksibel dengan membolehkan pernikahan selama ada kerelaan kedua pihak, sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi serta mempertimbangkan kemaslahatan sosial; sedangkan KUA Sirampog memilih menunda akad hingga wanita melahirkan, mengikuti pendekatan Imam Malik demi menjaga kejelasan nasab dan norma moral masyarakat. Meskipun berbeda dalam metode, ketiga kebijakan tersebut dikategorikan sebagai *maslahah daruriyyah* karena sama-sama berupaya melindungi keturunan (*hifz an-nasl*) dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Brebes maupun wilayah lain memperkuat fungsi pembinaan dan edukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan serta bimbingan perkawinan (bimwin) yang lebih intensif, terutama bagi remaja dan pasangan usia muda. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah sekaligus meningkatkan pemahaman hukum dan agama terkait pernikahan. Kementerian Agama juga diharapkan menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai prosedur penanganan kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah agar tercipta keseragaman kebijakan antar-KUA.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang memperluas wilayah penelitian dan melibatkan lebih banyak KUA di berbagai daerah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi kebijakan dan praktik administratif di lapangan. Penelitian berikutnya juga dapat menelah efektivitas program pembinaan KUA terhadap penurunan angka pernikahan akibat kehamilan di luar nikah atau meninjau fenomena ini dari perspektif sosial dan psikologis agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai akar permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/ Hadis/ Tafsir

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Fikih dan Ushul Fikih

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah, Jilid 1-5*. Jakarta: PT. Puna Pundi Askara, 1983.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Arifin, Gus. *Menikah untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia, 2013.

Kholil, Munawar. *Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh, Jilid 1 dan 2*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asbah wa al-Nazair*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

3. Hukum Umum

Agama, Kementerian. *Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*. Jakarta: Permata Press, 2003.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Agama, Kementerian. *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembangannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.

Departemen Agama RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam, 2004.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Metodologi Penelitian

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Purba, Elvis F. *Metode Penelitian*. Medan: SADIA, 2011.

Firmansyah, Deri. "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, Vol. 1, No. 2, 2022.

6. Lain-Lain

Sabir, Muhammad. "Problematika Perkawinan Wanita Hamil dan Implementasi KHI Pasal 53 tentang Perkawinan Wanita Hamil di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 21, no. 1, (2021).

Nurwandi, Andri dan Nur Fadhilah Syam. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Menurut Mazhab Syafi'i dan KHI." *Jurnal Penelitian Medan Agama*. Vol. 12, no. 1, (2022).

Lamatande, Rahli. "Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palasa)." *Musawa*. Vol. 12, no. 1, (2020).

R. Entuu, Rayen. dan Nasruddin Yusuf. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Studi Kasus di Desa Buko, Kecamatan Pinonnguluman." *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*. Vol. 3, no. 1 (2023).

Fuqoha et al. "Constitutional Rights of Citizen Journalism in Indonesia: From Maqashid Sharia Perspective." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. Vol. 16, no. 1 2024: 161–78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26154>.

Idris, Muh., Dkk. "The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah." *Al-'Adl*. Vol. 14, no. 2, (2021): 184. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.

Hikmah, Ika Nur dan K. Muhammad Husni. "Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi'i." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 3, no. 1, (2025).

Dwi, Ahmad, dkk. "Relevansi Maqashid al-Shariah dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah." *Muhammadiyah Law Review*. Vol. 8, no. 2 (2024).

Hariati, Sri. "Peran KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Private Law*. Vol. 5, no. 1 (2025): 298–315. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6614>.

Junawaroh. "Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)." *Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 21, no. 2, 2021.

Fauzi, Muhammad Farkhan, dkk. "Tinjauan Maslahah terhadap Praktik Pemberian Nafkah Suami dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, no. 1 (2025).

Yusniar, Roza. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Tinjauan terhadap Pandangan Teungku Dayah di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Sari, Diana Kumala. Analisis Hukum Perlindungan Anak terhadap Kasus Perkawinan terhadap Anak akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Jepara. *Skripsi*, Universitas Sultan Agung Semarang, 2022.

Kumalasari, Jimmi. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pendampingan Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah di KUA Seputih Raman. *Skripsi*, IAIN Metro, 2022.

Aisyah, Siti. Pertimbangan Penghulu Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2021.

Thohari, Mohamad. Keanekaragaman Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil di KUA Ponorogo dalam Perspektif Diskresi. *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Gunaedi, Muhammad Rasyid. Upaya KUA Tempel dalam Menanggulangi Pernikahan Dini akibat Hamil di Luar Nikah. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Arief, Muhammad. Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun 2022). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Firliyani, Afikha. Peran KUA Kecamatan Kabupaten Brebes dalam Meminimalisir Angka Pernikahan di Bawah Umur. *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Iriawan, Hermanu, *Teori Kebijakan Publik*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi, 2024.

Wawancara dengan Alwi Irwanto, Kepala KUA Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 3 Juli 2025.

Wawancara dengan Nasiruddin, PLT Kepala KUA Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, tanggal 7 Juli 2025.

Wawancara dengan Hasfi Lutfi, Kepala KUA Sirampog, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, tanggal 11 Juli 2025.

Wawancara dengan TF, Penyuluhan Agama KUA Sirampog, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, tanggal 11 Juli 2025.

Wawancara dengan Khuriyah, Penyuluhan Agama KUA Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 3 Juli 2025.

Wawancara dengan Fitra Farisi Al-Barsani, warga Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 15 Desember 2024.

Wawancara dengan DF, warga Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, tanggal 25 Maret 2025.

Wawancara dengan Dirman, petani Kalikidang, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, tanggal 11 Juli 2025.

Observasi kasus pernikahan wanita hamil di Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog, Kabupaten Brebes, 3–11 Juli 2025.

Observasi kehidupan masyarakat Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog, Kabupaten Brebes, 3–11 Juli 2025.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

CNN Indonesia. “Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah.” <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses tanggal 15 Desember 2024.

Kanwil Kemenag Sulteng. “Syarat Administrasi Daftar Nikah Berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024.” 2025. <https://sulteng.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 10 September 2025.

Majelis Tarjih Muhammadiyah. “Hukum Menikahi Wanita Hamil.” n.d. <https://tarjih.or.id/hukum-menikahi-wanita-hamil/>. Diakses tanggal 18 Agustus 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Definisi Nikah.” <https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses tanggal 17 Agustus 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Definisi Hamil.” <https://kbbi.web.id/hamil>. Diakses tanggal 17 Agustus 2025.

Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. “Sejarah dan Peran Strategis KUA di Tengah Masyarakat.” <https://apripusat.or.id>. Diakses tanggal 26 Agustus 2025.

Kecamatan Bumiayu. “Profil Kecamatan Bumiayu.” 2020. <https://bumiayu.brebeskab.go.id/profil/>. Diakses tanggal 8 September 2025.

Kecamatan Paguyangan. “Profil Kecamatan Paguyangan.” 2021. <https://paguyangan.brebeskab.go.id/profil-kecamatan/>. Diakses tanggal 8 September 2025.

Kecamatan Sirampog. “Profil Kecamatan Sirampog.” 2024. <https://sirampog.brebeskab.go.id/profil/>. Diakses tanggal 8 September 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Brebes, 2021.” 2022. <https://brebeskab.bps.go.id>. Diakses tanggal 9 September 2025.